

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Para teoritikus perbankan syariah mendambakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/LPS*). Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (*finansial*) yang luas kepada peminjam (*debitur*) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam (*debitur*).¹

Imbal hasil pada bank syariah dapat diartikan sebagai pembagian hasil yang diberikan oleh bank pada nasabah yang menyimpan dananya atau diberikan oleh bank pada nasabah yang menerima manfaat dana pinjaman dari bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Imbal hasil pembiayaan pada bank syariah dapat juga diartikan sebagai sejumlah dana yang harus dikeluarkan

¹Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) cetakkan ke II, 90.

oleh nasabah yang memperoleh dana dari bank kepada bank dalam bentuk pembiayaan.²

Dalam pengertian lain Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.³

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi mudharabah. Bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi mudharabah, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan rill pada laporan bulanan.⁴

²LLPS-IBI, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), 141

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup Jakarta, 2014), 95

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, 103.

2. Bentuk-Bentuk Sistem Bagi Hasil

a. Bagi hasil menggunakan revenue sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

b. Bagi hasil menggunakan profit and loss sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing, merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu sebagai berikut:⁵

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah :

- 1) Investment rate, merupakan presentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana .

⁵ Syafi'I Antonio dan muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Ptaktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 139-140

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :

- a) Rata-rata saldo minimum bulanan,
- b) Rata-rata saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

- a) Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- b) Nisbah antara satu bank dan bank lain dapat berbeda.
- c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
- d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan pembiayaan mudharabah.

- a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b) Jika semua biaya di tanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya .

B. Tabungan Mudharabah

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim menyiapkan diri untuk pelaksanaan merencanakan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

Landasannya dalam Alquran dan hadits adalah senagai berikut :

a. Qs. An-nisaa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

*khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (An-nisaa : 9)*⁶

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keterunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

b. Alhadits

Dalam hadits Nabi Saw. banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi Saw. memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau :

“Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian” (HR. Tarmidzi)⁷

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan

⁶Mujamma' Malik Fadh Li Thiba'at Al Mush Haf Asysyarif, Al Quran dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Percetakan Medina Al-Munawwarah), 116

⁷Syafi'I Antonio dan muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Ptaktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 153-154

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Bagi hasil yang ditawarkan tabungan kepada nasabah tidaklah besar. Akan tetapi, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil dan biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.⁸

Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang

⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 345-346

dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁹

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi anantara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam rangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul* (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun, beberapa madzhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur (rukun) *mudharabah* yang tidak hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga ada pihak, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal.¹⁰

Jadi, Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.¹¹

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup Jakarta, 2014), 83


¹⁰Muhammad, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan), 102

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup Jakarta, 2014), 89

Mudharabah dalam aplikasi simpanan, dalam prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.¹²

2. Tabungan Mudharabah dalam Skema

Gambar Skema 2.1
Tabungan Mudharabah¹³



¹²Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 72

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*, 90-91

Keterangan :

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah.
2. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *ravenue sharing*, yaitu pembiayaan bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
5. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil. Dalam aktivitasnya, pembiayaan tersebut akan dituangkan dengan skim yang sesuai dengan kegiatan yang diperlukan, seperti kontrak *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.¹⁴

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).¹⁵

¹⁴Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 80.

¹⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 17.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:¹⁶

- a. Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditinkatkan kegunaannya oleh bank guna sesuatu usaha peningkatan produktivitas.

- b. Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

- c. Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

- d. Menimbulkan kegairahan berusaha.

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu pula

¹⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 19-21.

pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peran yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti meningkatkan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.¹⁷

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2015 Cetakan Keempat), 70-71.

D. Hubungan Jumlah Dana Tabungan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil

Nasabah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Moderating

Dalam oprasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpanan dana dengan sistem bagi hasil dan pada sisi penyaluran dana masyarakat menyediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.¹⁸ Dengan dana tabungan mudharabah bank akan mengerahkan dana tersebut untuk melakukan pembiayaan, dengan hasil pendapatan bagi hasil dari pembiayaan tersebut bank akan memberikan pendapatan dengan bagi hasil juga kepada nasabah pemilik dana tabungan mudharabah. maka besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah tabungan mudharabah bergantung dari jumlah dana yang ada pada tabungan dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh penghimpun dana terhadap bagi hasil atau penyaluran dana telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hal ini telah dirangkum oleh peneliti pada tabel berikut :

¹⁸ Naf'an, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 24

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abu Bakar Siddiq (2009)	Pengaruh jumlah pendapatan, penyaluran, tabungan, nisbah, dan BI <i>rate</i> terhadap tingkat imbal bagi hasil nasabah dengan skim mudharabah.	Hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan, menghasilkan bahwa jumlah pendapatan, penyaluran, tabungan dengan skim mudharabah, dan nisbah bagi hasil mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil nasabah yang menggunakan skim mudharabah. Sedangkan BI <i>rate</i> tidak mempengaruhi secara signifikan.
2	Sinta Aisiyah (2010)	Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap bagi hasil; CAR berpengaruh negative tidak signifikan terhadap bagi hasil;

			<p>Effektive Rate of Return berpengaruh positif secara signifikan terhadap bagi hasil; suku bunga pinjaman investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap bagi hasil; dan inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bagi hasil.</p>
3	Zaenudin (2014)	<p>Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap bagi hasil tabungan .</p>	<p>Hasil pengujian disimpulkan bahwa dari setiap variabel yang ada yaitu pendapatan bagi hasil musharabah, musyarakah dan juga margin murabahah secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan mudharabah.</p>

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat.¹⁹ Dari model kerangka pemikiran di atas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho = Tidak terdapat pengaruh jumlah dana tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil nasabah dengan pembiayaan sebagai variabel moderating

Ha = Terdapat pengaruh jumlah dana tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil nasabah dengan pembiayaan sebagai variabel moderating.

¹⁹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2014), 44.